

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

## KEPUTUSAN

Nomor: 1078, Tahun 499, TENTANG

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

: Surat permohonan dari Sdr SUTIJO **MEMBACA** tertanggal: 27 Juni 19 95 Desa Tunqqun Jagiz Kecamatan Mantup tentang mendirikan bangunan Rumah tinggal permement **MENIMBANG** : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan. MENGINGAT : 1. Undang - Undang No.5 tahun 1974 ; 2. Peraturan Daerah No. 8 tahun 1993 : 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah No. 73 tahun 1986. MEMPERHATIKAN : 1. 2. MEMUTUSKAN MENETAPKAN. : Memberikan ijin kepada Sdr ... S U T I 200 PERTAMA jegiz Kec Mentup tentang mendirikan bangunan .. Rumeh tinggel permenent **KEDUA** : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud. KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam DIKTUM kedua Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED, SH